



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

JL. SUDARMAN NO. 1 ☎ (0331) 424044 JEMBER 68111

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 188.4/1 / HK /1.12/2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA : Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : Januari 2020

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRILAKSMI NURI INDRADEWI, SH., MH**  
**Penata TK I**  
**NIP. 19720618 200312 2 005**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Melaksanakan Kebijakan dalam menyusun dan membentuk Produk Hukum Kabupaten, Kajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan telaah permasalahan hukum, pelayanan hukum, mempublikasi, dokumentasi, memfasilitasi Kerjasama Daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.
- Fungsi :  
a. Pelaksanakan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum Kabupaten  
b. Penyiapan dan penyajian bahan rancangan produk hukum Kabupaten berupa regulasi maupun legislasi Kabupaten  
c. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dan Penyelenggaraan Pemerintah  
d. Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring Evaluasi, Kerjasama antar Daerah dan OPD  
e. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan hukum Kabupaten maupun Produk Hukum Kabupaten terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

- f. pelaksanaan pembinaan Keluarga Sadar Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Jember
- Tujuan :
- a. meningkatkan kualitas perencanaan produk hukum daerah dalam program legislasi daerah (Prolegda)
  - b. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang bersih, berwibawa serta meningkatkan kesadaran Hukum demi mewujudkan supermasi hukum.
  - c. meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
- Indikator Tujuan :
- a. merencanakan produk hukum yang tepat dan membentuk hukum yang taat asas
  - b. memberikan pelayanan dan bantuan hukum
  - c. menyebarluaskan Dokumentasi dan informasi hukum